



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN Nomor : 20-K/PMT.III/AD/IX/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIADI RINJANO
Pangkat / NRP	: Letkol Inf / 31637
Jabatan	: Pamen Khusus Kodam V/Brawijaya
Kesatuan	: Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 14 Pebruari 1964
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Hayam Wuruk 13 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Pangdam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/59/III/2016 tanggal Maret 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/122/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/149/VI/2016 tanggal 1 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/185/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/224/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016.
 - f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/238/VIII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tanggal 31 Agustus 2016, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 22 September 2016 berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/264/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Pembebasan dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/260/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/20/K/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/20/K/AD/IX/2016 tanggal 21 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

c. Agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.
Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;

- b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- c) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpoddam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano; dan
- d) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016.
- e) 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkoba.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

2) Barang-barang :

- a) 4 (empat) gulung Aluminium foil;
- b) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berpekat;
- c) 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
- d) 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
- e) 4 (empat) buah korek api gas;
- f) 2 (dua) buah botol kaca;
- g) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- h) 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- i) 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- j) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
- k) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;
- l) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory card);
- m) 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
- n) 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
 - p) 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil ber perekat; dan
 - q) 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
 - r) 1 (satu) buah tespack merek Sensor.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang dibuat secara tertulis kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa dari keseluruhan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada seorang Saksi pun yang melihat, mengetahui dan mendengar sendiri telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi III Surabaya (*Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*).

b. Bahwa sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 :

Ayat (1) : *"Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan"*.

Ayat (2) : *"Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya"*.

Dengan demikian menurut Terdakwa perbuatan tersebut hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja, dimana keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain (Vide Pasal 175 Ayat (4) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

c. Bahwa dengan demikian, berpedoman pada fakta persidangan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 175 ayat (4) dan dipertegas pula didalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tersebut di atas, Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano NRP 31637 Pamen Khusus Kodam V/ Brawijaya secara hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi.

Majelis Hakim Yang Mulia,
Oditur yang saya hormati,
Sidang Pengadilan Militer Tinggi Yang Terhormat.

Disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Bahwa saya telah mengabdikan selama 28 tahun.
- b. Bahwa saya sebagai tulang punggung keluarga.
- c. Bahwa saya masih ingin berdinasti di TNI-AD.
- d. Bahwa saya berjanji akan menjadi TNI yang Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Majelis Hakim yang terhormat,
Oditur Militer yang saya hormati,
Sidang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Mulia

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Ariadi Rinjano Letkol Inf NRP 31637 Pamen Khusus Kodam V/Brawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.
- c. Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Oditur Militer.
- d. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
- e. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

3. Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
4. Bahwa atas Replik dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan FEBRUARI tahun 2000 ENAM BELAS, setidaknya dalam bulan FEBRUARI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, bertempat di asrama Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, setidaknya di suatu tempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1988, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri lalu ditempatkan di Batalyon Inf Linud 612 selama 5 (lima) tahun, setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2012 s.d. 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Renops Kodam V/Brw, tahun 2014 s.d. 2015 Terdakwa alih tugas menjabat sebagai Irdaben Idam V/Brw dan pada awal tahun 2016 Terdakwa ditempatkan sebagai Pamen Kodam V/Brw sampai dengan sekarang dengan pangkat Letkol Inf NRP 31637;
- b. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkoba pada tahun 2004, pada saat itu bertempat di Café D’boss Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Ekstacy bersama Sdr. Cokro, dan pil ekstacy yang dikonsumsi Terdakwa berasal dari pemberian Sdr. Cokro. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi oleh dinas berupa dicopot dari jabatannya;
- c. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 di Jl. Jakarta Perak Surabaya Utara Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Jai seorang warga sipil suku Madura, pada saat itu mobil kijang Nopol L 1653 EQ milik Terdakwa rusak dan saat Terdakwa sedang mencari penyebab kerusakan mobilnya, tiba-tiba Sdr. Jai mendekati Terdakwa dan membantu memperbaiki mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa dapat diperbaiki kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Jai makan soto di warung makan tidak jauh dari tempat berhentinya mobil Terdakwa, sambil makan soto Terdakwa dengan Sdr. Jai berkenalan dan sebelum berpisah Sdr. Jai minta Nomor HP Terdakwa;
- d. Bahwa pada bulan November 2015 sekitar 16.00 Wib Sdr. Jai menghubungi Terdakwa via HP mengatakan bahwa Sdr. Jai akan main ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa namun hanya sekedar ingin tahu tempat tinggal Terdakwa saja;
- e. Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember 2015 Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, setelah ngobrol beberapa saat Sdr. Jai mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan oleh karena Terdakwa merasa pernah dibantu akhirnya Terdakwa mengikuti ajakan Sdr. Jai untuk mengkonsumsi narkoba, alasan lainnya Terdakwa merasa frustrasi karena telah dinonjobkan tanpa alasan yang jelas, dan juga karena Terdakwa sedang ada masalah keluarga sejak bulan April 2004, sehingga istri Terdakwa (Sdri. Dyah Kartika) dan kedua anaknya tinggal tidak serumah dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sabu tersebut, yaitu Terdakwa hanya menghisap saja melalui pipet yang mana alatnya sudah dirakit sedemikian rupa oleh Sdr. Jai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis;
- g. Bahwa pada tanggal (lupa) di akhir bulan Desember 2015 Sdr. Jai datang lagi ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, dan mengajak Terdakwa untuk merayakan acara tahun baru 2016 dengan mengkonsumsi narkotika, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dengan membawa perlengkapan serta narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Jai menyiapkan alat dan sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis, dan setelah habis Sdr. Jai pulang, sedangkan Terdakwa menonton TV di asrama;
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal **29 Februari 2016** sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Jai datang lagi ke tempat tinggal Terdakwa di asrama Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika sampai dengan pukul 22.00 Wib, adapun caranya sama dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelum-sebelumnya, dimana Sdr. Jai yang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis setelah selesai Sdr. Jai pulang;
- i. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi bersama Sdr. Jai dengan cara membeli dari Sdr. Jai dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pakatnya;
- j. Bahwa setiap selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa ringan dan selalu ingin beraktifitas terus, serta tidak mengantuk selama sehari semalam;
- k. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor Sprin/392/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Perintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan oknum Prajurit di lingkungan TNI AD maka pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wib pada saat pelaksanaan apel pagi Asintel Kasdam V/Brawijaya Kolonel Inf Edi Nurhabad, S.H. M.H. (Saksi-5) telah memanggil kurang lebih 10 (sepuluh) Perwira Kodam V/Brawijaya untuk dilakukan tes urine di kantor Staf inteldam V/Brw, salah satunya adalah Terdakwa;
- l. Bahwa cara pengambilan sample urine Terdakwa dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib di toilet Staf Inteldam V/Brw, saat itu Terdakwa didampingi oleh Saksi-3 Mayor Inf Teguh Wibowo dan Saksi-4 Kapten Inf Roni Faturohman menuju toilet Staf inteldam V/Brw, setelah sampai di toilet Staf Inteldam V/Brw, Terdakwa membuka resleting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjangnya menghadap ke dinding dan Saksi-3 mengawasi di sebelah kanannya dengan jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebagian urinenya dan ditampung ke dalam tabung plastik warna bening dengan tutup warna merah yang sudah diberi nomor, kemudian tabung plastik warna bening yang telah berisi sample urine milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengantarkan Terdakwa kembali ke ruangan Pabandya Gal Siinteldam V/Brw dan sample urine milik Terdakwa diserahkan Saksi-3 kepada Saksi-4 di ruangan Staf PAM Sinteldam V/Brw, disaksikan oleh Asintel (Saksi-5). Selanjutnya oleh Saksi-4 sample urine Terdakwa diletakkan di atas meja yang telah disiapkan untuk dilakukan pengujian;

- m. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan urine dilakukan oleh dr. Aninda Tanggono (Saksi Ahli-2) dokter pada RS. Tk. III Brawijaya Surabaya disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-5 dan Mayor Ckm (K) dr. Dini Henriyanto, Sp.Pd, dokter spesialis penyakit dalam dan Keswa pada RS. Tk. III Brawijaya Surabaya, adapun alat yang digunakan adalah reagen yang berbentuk batang yang pada bungkusnya terdapat tulisan AMP Amphetamine Test Strip (Urine), THC Marijuana Test Strip (Urine) dan Reagen yang berbentuk persegi panjang dengan 5 (lima) indikator yang dalam bungkusnya terdapat tulisan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test dan alat reagen tersebut yang menyiapkan adalah Panitia dari Makodam V/Brw. Saat itu yang diuji oleh Saksi Ahli-2 ada 10 sampel urine yang ditampung dalam gelas aqua dan juga dalam tabung urine yang sudah diberi kode nomor di tiap-tiap sampel urine, dan Saksi Ahli-2 tidak tahu sample tersebut milik siapa saja;
- n. Bahwa Saksi Ahli-2 kemudian melakukan pengujian sample urine tersebut dengan cara menyobek reagen yang telah disiapkan oleh Panitia dari Makodam V/Brw, selanjutnya Saksi Ahli-2 mengeluarkan reagen tersebut dari bungkusnya dan dimasukkan ke dalam sample urine, tiap tiap sample urine dimasukkan 1 (satu) reagen, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) detik reagen tersebut diangkat oleh Saksi Ahli-2 letakkan di atas masing masing tempat sample urine, setelah ditunggu beberapa menit maka reagen tersebut akan bereaksi, jika munculnya garis 1 (satu) pita pada reagen pada indikator C maka sample tersebut dinyatakan positif, namun apabila pada reagen tersebut muncul 2 (dua) garis pita maka sample urine tersebut dinyatakan Negatif;
- o. Bahwa hasil pengujian sample urine yang dilakukan oleh Saksi Ahli-2 ternyata terdapat 2 (dua) sample urine yang reagenya menunjukkan positif yaitu sample urine milik Terdakwa dan Letkol Inf Bambang Utomo, dan pada sampel urine milik Terdakwa jenis narkoba yang ditemukan adalah Amphetamine dan Methamphetamine, adapun contoh dari jenis barang dari Amphetamine adalah pil ekstasi dan jenis barang Methamphetamine adalah sabu sabu;
- p. Bahwa kemudian sample urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan sebanyak 4 (empat) kali, karena pada pemeriksaan pertama sample urine milik Terdakwa yang diuji dengan menggunakan 1 (satu) AMP Amphetamine Test Strip (Urine) dan 1 (satu) THC Marijuana Test Strip (Urine) sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test, dan agar bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test Saksi Ahli-2 meminta untuk dilakukan pengambilan sample urine Terdakwa lagi, pada pengambilan sample urine berikutnya urine dalam Cup cukup banyak, kemudian Saksi Ahli-2 memeriksa sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test dan hasilnya sample urine tersebut positif mengandung MET (Methamphetamine). Selanjutnya karena hasil pemeriksaan dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test berbeda dengan pemeriksaan AMP Amphetamine Test Strip (Urine), untuk meyakinkan Saksi Ahli-2 melakukan pemeriksaan sekali lagi dengan menggunakan AMP Amphetamine Test Strip (Urine) dan dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine milik Terdakwa positif menggunakan AMP (Amphetamine);

- q. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya terhadap Terdakwa diambil sample darah untuk kepentingan uji laboratorium, adapun petugas yang melakukan pengambilan sample darah adalah Sdri. Bintari, Analis kesehatan dari rumah Sakit Tk III Brawijaya, dengan disaksikan oleh Asintel (Saksi-5), Waasintel, Saksi-3 dan Saksi-4, dan setelah diambil sample darah selanjutnya diberi label identitas berupa nama yang bersangkutan oleh Sdri. Bintari selanjutnya sample darah tersebut diserahkan kepada Saksi-5, dan oleh Saksi-5 sample darah dan urine milik Terdakwa dikirim ke Lapfor Cabang Surabaya untuk dimintakan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, bersamaan dengan sampel urine dan darah milik Letkol Inf Bambang Utomo;
- r. Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengusutan di Staf inteldam V/Brw, namun Terdakwa berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Staf Inteldam V/Brw, kemudian masih pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan pengeledahan oleh Asintel Kasdam V/Brw (Saksi-5 Kolonel Inf Edy Nurhabad, S.H. M.H.), Letkol Arm Aries, didampingi oleh Saksi-2 Kapten Inf Nuriman, Serma Imam, Praka Pudholi dan Pratu Eko Priyo di tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, untuk melakukan pencarian terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan narkotika, pencarian dimulai dari lantai bawah dan ditemukan beberapa lembar aluminium foil di tempat sampah ruang tamu dan juga 1 (satu) gulung aluminium foil di dapur kemudian barang-barang tersebut ditaruh di karton bekas minuman air mineral, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di lantai dua dan ditemukan 2 (dua) gulung aluminium foil di ruang tamu lantai dua, 1 (satu) bong (alat hisap) sabu-sabu di bawah meja di dalam kamar utama, dan Saksi-5 menemukan pipet, beberapa kantong plastik kecil, botol kecil bening terbuat dari kaca bersumbu di atasnya, korek api gas, 2 (dua) kantong plastik bening berisi pecahan pil berwarna hijau, dan juga kotak kaleng berisi tusuk gigi, dan potongan kertas kecil tertata rapi di dalam laci meja di kamar utama. Selanjutnya barang-barang yang diamankan dari rumah Terdakwa dibawa ke kantor Staf inteldam V/Brw dan ditunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jai yang dititipkan Sdr. Jai untuk disimpan di rumah Terdakwa agar bila akan mengkonsumsi narkoba tidak repot membuat alat lagi;

- s. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomdam V/Brw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya benda-benda yang diamankan Sinteldam V/Brw dari tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, berupa :

1. 4 (empat) gulung aluminium foil;
2. 12 (dua belas) buah plastik bening ukuran kecil berperekat (pocket);
3. 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
4. 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
5. 4 (empat) buah korek api gas;
6. 2 (dua) buah botol kaca;
7. 2 (dua) buah sedotan;
8. 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
9. 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
10. 1 (satu) buah plastik bening berisi sepertiga pil warna hijau;
11. 1 (satu) buah plastik bening berisi seperlima pil warna hijau;
12. 1 (satu) buah palstik bening berisi 1 (satu) buah MMC (mini memory card);
13. 1 (satu) kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
14. 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
15. 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
16. 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat;

disita oleh penyidik Pomdam V/Brw sebagai Barang Bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 7 Maret 2016, untuk selanjutnya dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Surabaya sebagaimana surat Danpomdam V/Brw Nomor B/296/III/2016 tanggal 8 Maret 2016;

- t. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel urine dan darah milik Terdakwa yang dilakukan Labfor Cabang Surabaya pada tanggal 02 Maret 2016 didapatkan hasil urine dan darah Terdakwa tidak (negative) mengandung Narkoba maupun Psikotropika, sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Labfor Cabang Surabaya tertanggal Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si. MT. NRP 73050625 Kasubbid Narkoba dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Kombes Polisi Ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832. Namun pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya terhadap barang bukti yang diamankan dari tempat tinggal Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang diberi Nomor bukti 3283/2016/NNF terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) yang diberi nomor bukti 3286/2016/NNF; **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 1 (satu) perangkat alat hisap berisikan cairan bening \pm 150 ml yang diberi nomor bukti 3287/2016/NNF, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
4. 1 (satu) kantong plastik berisi *pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram* yang diberi Nomor bukti 3284/2016/NNF dan 1 (satu) kantong plastik berisi *pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram* yang diberi Nomor bukti 3285/2016/NNF, adalah benar tablet yang **mengandung bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksi-metam-phetamine)** terdapat dalam golongan I nomor 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan **mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- u. Bahwa dengan demikian sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika bersama Sdr. Jai sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib di tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya **dikaitkan** dengan petunjuk berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa berupa seperangkat alat hisap berisikan cairan bening \pm 150 ml, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, dan juga 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) benar kristal Metamfetamina, maka Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Jai adalah Narkotika jenis Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan DESEMBER tahun 2000 LIMA BELAS, pada tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan FEBRUARI tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENAM BELAS, setidaknya dalam bulan DESEMBER tahun 2000 LIMA BELAS dan bulan FEBRUARI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 LIMA BELAS dan 2000 ENAM BELAS, bertempat di asrama Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, setidaknya di suatu tempat di Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 112 Ayat (1)”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1988, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri lalu ditempatkan di Batalyon Inf Linud 612 selama 5 (lima) tahun, setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2012 s.d. 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Renops Kodam V/Brw, tahun 2014 s.d. 2015 Terdakwa alih tugas menjabat sebagai Irdaben Idam V/Brw dan pada awal tahun 2016 Terdakwa ditempatkan sebagai Pamen Kodam V/Brw sampai dengan sekarang dengan pangkat Letkol Inf NRP 31637;
- b. Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika pada tahun 2004, pada saat itu bertempat di Café D'boss Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ekstacy bersama Sdr. Cokro, dan pil ekstacy yang dikonsumsi Terdakwa berasal dari pemberian Sdr. Cokro. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi oleh dinas berupa dicopot dari jabatannya;
- c. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 di Jl. Jakarta Perak Surabaya Utara Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Jai seorang warga sipil suku Madura, pada saat itu mobil kijang Nopol L 1653 EQ milik Terdakwa rusak dan saat Terdakwa sedang mencari penyebab kerusakan mobilnya, tiba-tiba Sdr. Jai mendekati Terdakwa dan membantu memperbaiki mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa dapat diperbaiki kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Jai makan soto di warung makan tidak jauh dari tempat berhentinya mobil Terdakwa, sambil makan soto Terdakwa dengan Sdr. Jai berkenalan dan sebelum berpisah Sdr. Jai minta Nomor HP Terdakwa;
- d. Bahwa pada bulan November 2015 sekitar 16.00 Wib Sdr. Jai menghubungi Terdakwa via HP mengatakan bahwa Sdr. Jai akan main ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa namun hanya sekedar ingin tahu tempat tinggal Terdakwa saja;
- e. Bahwa selanjutnya pada awal bulan **Desember 2015** Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, setelah ngobrol beberapa saat Sdr. Jai mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa sebagai anggota TNI yang mengerti betul bahwa ada perintah dari Panglima TNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Indonesia karena merusak generasi muda Indonesia seharusnya menolak ajakan dari Sdr. Jai dan melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang, namun yang terjadi justru Terdakwa mengikuti ajakan Sdr. Jai dan secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah tinggal Terdakwa di Asrama/Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, dengan cara Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang mana alatnya sudah dirakit sedemikian rupa oleh Sdr. Jai, kemudian Terdakwa dan Sdr. Jai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis;

- f. Bahwa pada tanggal (lupa) di akhir bulan **Desember 2015** Sdr. Jai datang lagi ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, dan mengajak Terdakwa untuk merayakan acara tahun baru 2016 dengan mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak menolak ajakan tersebut, selanjutnya pada tanggal **31 Desember 2015** sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dengan membawa perlengkapan serta narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Jai menyiapkan alat dan sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis, dan setelah habis Sdr. Jai pulang, sedangkan Terdakwa menonton TV di asrama;
- g. Bahwa pada hari **Senin tanggal 29 Februari 2016** sekitar pukul 20.00 Wib Sdr. Jai datang lagi ke tempat tinggal Terdakwa di asrama Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika sampai dengan pukul 22.00 Wib, adapun caranya sama dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelum-sebelumnya, dimana Sdr. Jai yang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis setelah selesai Sdr. Jai pulang;
- h. Bahwa alasan Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Jai dan tidak melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa pernah dibantu oleh Sdr. Jai, Terdakwa juga sedang merasa frustrasi karena telah dinonjobkan tanpa alasan yang jelas, serta adanya masalah keluarga sejak bulan April 2004 dimana istri Terdakwa (Sdri. Dyah Kartika) dan kedua anaknya tinggal tidak serumah dengan Terdakwa;
- i. Bahwa setiap selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa ringan dan selalu ingin beraktifitas terus, serta tidak mengantuk selama sehari semalam;
- j. Bahwa pada hari Rabu tanggal *02 Maret 2016* sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan pengeledahan oleh Asintel Kasdam V/Brw (Saksi-5 Kolonel Inf Edy Nurhabad, S.H. M.H.), Letkol Arm Aries, didampingi oleh Saksi-2 Kapten Inf Nuriman, Serma Imam, Praka Pudholi dan Pratu Eko Priyo di tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Perumdis Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, untuk melakukan pencarian terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan narkoba, pencarian dimulai dari lantai bawah dan ditemukan beberapa lembar aluminium foil di tempat sampah ruang tamu dan juga 1 (satu) gulung aluminium foil di dapur kemudian barang-barang tersebut ditaruh di karton bekas minuman air mineral, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di lantai dua dan ditemukan 2 (dua) gulung aluminium foil di ruang tamu lantai dua, 1 (satu) bong (alat hisap) sabu-sabu di bawah meja di dalam kamar utama, dan Saksi-5 menemukan pipet, beberapa kantong plastik kecil, botol kecil bening terbuat dari kaca bersumbu di atasnya, korek api gas, 2 (dua) kantong plastik bening berisi pecahan pil berwarna hijau, dan juga kotak kaleng berisi tusuk gigi, dan potongan kertas kecil tertata rapi di dalam laci meja di kamar utama. Selanjutnya barang-barang yang diamankan dari rumah Terdakwa dibawa ke kantor Staf Intelkam V/Brw dan ditunjukkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Jai yang dititipkan Sdr. Jai untuk disimpan di rumah Terdakwa agar bila akan mengkonsumsi narkoba tidak repot membuat alat lagi;

- k. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomdam V/Brw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya benda-benda yang diamankan Sinteldam V/Brw dari tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya disita oleh penyidik Pomdam V/Brw sebagai Barang Bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 7 Maret 2016 dan dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Surabaya sebagaimana surat Danpomdam V/Brw Nomor B/296/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 2 (dua) lembar aluminium foil yang diberi Nomor bukti 3282/2016/NNF, Negatif Narkoba dan Psikotropika;
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang diberi Nomor bukti 3283/2016/NNF terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram yang diberi Nomor bukti 3284/2016/NNF dan 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram yang diberi Nomor bukti 3285/2016/NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-metilendioksi-metam-phetamine) terdapat dalam golongan I nomor 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) yang diberi nomor bukti 3286/2016/NNF; **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap berisikan cairan bening ± 150 ml yang diberi nomor bukti 3287/2016/NNF, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- l. Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan Sdr. Jai telah memiliki narkoba jenis Shabu-shabu dan membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, yaitu 2 (dua) kali pada bulan Desember dan terakhir pada tanggal 29 Februari 2016 *dikaitkan* dengan petunjuk berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa berupa seperangkat alat hisap berisikan cairan bening ± 150 ml, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina** maka Narkotika, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, 1 (satu) kantong plastik berisi *pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram* benar tablet yang mengandung **bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksi-metam-phetamine)**, dan 1 (satu) kantong plastik berisi *pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram* benar tablet yang **mengandung Metamfetamina**, 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) **benar kristal Metamfetamina**, yang kesemuanya terdaftar dalam *golongan I (satu) nomor urut 61* Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengakuan Terdakwa tersebut benar adanya, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang, padahal sebagai anggota TNI AD Terdakwa sangat paham dan mengetahui dengan betul bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang beredar di wilayah Negara RI.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana:

Pertama : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Baharuddin, S.H NRP 21960076250275 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/349/XI/2016 tanggal 28 November 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tertanggal 28 November 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yudi Biarto
Pangkat / NRP : Letkol Inf / 1920035310771
Jabatan : Pabandyapam Sinteldam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Jogjakarta, 15 Juli 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada II No. 5 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 di Makodam V/Brw dalam hubungan sebagai rekan kerja karena sama-sama dinas di Kodam V/Brw;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, atas perintah Asintel Kasdam V/Brw Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Kerja Pabandyalid Sinteldam V/Brw, Terdakwa diduga terlibat penyalahgunaan narkoba, dalam pemeriksaan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2004 Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa diberikan sanksi dicopot dari jabatannya.
 - b. Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir adalah pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 di rumah dinas tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri No 13 Surabaya.
 - c. Sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa dibeli dari Sdr. Jai seorang warga sipil, suku Madura dan Terdakwa tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal Sdr. Jai, harga 1 (satu) paket sabu sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Jai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah adanya permasalahan keluarga dengan istrinya a.n. Sdri. Dyah Kartika.
3. bahwa alat yang digunakan untuk melakukan uji narkoba terhadap sample urine yang diambil dari Terdakwa adalah tespek dengan merk/jenisnya sensor diagnostic drug panel test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil uji narkotika terhadap sample urine yang diambil dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

4. Bahwa setelah sampel urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa di periksa di Staf Inteldam V/Brw dan asrama tempat tinggal Terdakwa digeledah oleh Asintel Kasdam V/Brw (Kolonel Inf Edi Nurhabad, S.H. M.H.) Letkol Arm Aris Fahrurozi dan Kapten Inf Nuriman. Adapun benda benda yang diamankan dari asrama tempat tinggal Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. 4 (empat) gulung aluminium foil;
- b. 12 (dua belas) buah plastik bening ukuran kecil berperekat (pocket);
- c. 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
- d. 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar ;
- e. 4 (empat) buah korek api gas;
- f. 2 (dua) buah botol kaca;
- g. 2 (dua) buah sedotan;
- h. 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- i. 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- j. 1 (satu) buah plastik bening berisi sepertiga pil warna hijau;
- k. 1 (satu) buah plastik bening berisi seperlima pil warna hijau;
- l. 1 (satu) buah palstik bening berisi 1 (satu) buah MMC (mini memory card);
- m. 1 (satu) kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
- n. 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
- o. 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah; dan
- p. 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teguh Wibowo
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 11960014221269
Jabatan : Pabandaning Sinteldam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 29 Desember 1969
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Dodik Blok E No. 24 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Makodam V/Brw, dalam hubungan sebagai teman sesama dinas di Makodam V/Brw dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa awal mulanya sehingga dilakukan tes urine di Makodam V/Brw, sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wib setelah kegiatan apel Pamen yang diambil oleh Kasdam V/Brw dilanjutkan dengan kegiatan pengecekan urine terhadap Pamen Kodam V/Brw yang ditunjuk oleh Asintel Kasdam V/Brw, yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Asintel Kasdam V/Brw untuk mengawasi jalannya pengambilan sample urine tersebut, pada saat Terdakwa sudah berada di toilet staf intel yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan sample urinenya kemudian Saksi antarkan untuk beristirahat di ruangan Pabandya Gal Siinteldam V/Brw, setelah beberapa saat istirahat Terdakwa kembali Saksi antar ke toilet untuk mengambil sample urine dan sample urine Terdakwa ditaruh dalam tabung plastik warna bening dengan tutup warna merah; dan
 - Setelah sample urine bisa diambil kemudian Saksi bawa dan Saksi serahkan kepada Asintel Kasdam V/Brw di ruangan Staf PAM Siinteldam V/Brw kemudian Saksi kembali melanjutkan mengawasi jalannya pengambilan sample urine terhadap Pamen yang lainnya.
3. Bahwa cara pengambilan sample urine Terdakwa adalah Saksi dan Terdakwa bersama-sama dari ruangan Pabandya Gal Siinteldam V/Brw menuju toilet Staf inteldam V/Brw, setelah sampai di Toilet Staf Inteldam V/Brw, Terdakwa membuka resleting celana panjangnya menghadap ke dinding dan Saksi mengawasi di sebelah kanannya dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebagian urinenya dan ditampung ke dalam tabung plastik warna bening dengan tutup warna merah, kemudian tabung plastik warna bening yang telah berisi sample urine milik Terdakwa diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa kembali ke ruangan Pabandya Gal Siinteldam V/Brw dan sample urine milik Terdakwa Saksi serahkan kepada Asintel Kasdam V/Brw di ruangan Staf PAM Siinteldam V/Brw;
4. Bahwa yang membawa tabung sebelum diisi dengan urine adalah Saksi sendiri dan setelah diisi dengan urine milik Terdakwa yang membawa tabung tersebut juga Saksi sendiri disaksikan oleh Kapten Inf Roni Pabanda Gal Siinteldam V/Brw dan seorang dokter perempuan dari RS Tingkat III Brawijaya;
5. Bahwa hasil tes terhadap sample urine milik Terdakwa positif mengandung narkoba namun Saksi hanya mendengar karena Saksi tidak diikutkan untuk melakukan tes urine tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa narkoba yang terkandung di dalam sample urine milik Terdakwa sesuai dengan tes kit yang digunakan untuk melakukan tes terhadap sample urine milik Terdakwa bahwa dalam sample urine milik Letkol Ariadi Rinjano positif mengandung metamfetamina;
7. Bahwa Saksi melihat secara langsung tes kit hasil pengujian sample urine milik Terdakwa dan dari indikator yang ada Saksi melihat bahwa pada indikator metamfetamina menunjukkan satu garis dan indikator yang lain menunjukkan dua garis, kemudian supaya tes kit tersebut tidak tertukar satu dengan yang lainnya maka Asintel Kasdam V/Brw memerintahkan kepada Saksi dan Kapten Inf Roni untuk menuliskan nama di tiap-tiap tes kit tersebut sesuai dengan pemiliknya masing masing dan secara kebetulan tes kit milik Terdakwa Saksi yang menuliskannya, Saksi melihat tes kit yang digunakan untuk melakukan tes urine milik Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di ruangan Staf Pam Siinteldam V/Brw.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Edy Nurhabad, S.H.,M.H
Pangkat / NRP : Kolonel Inf / 11930076790870
Jabatan : Asintel Kasdam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 08 Agustus 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Cluster West Cavina Jakarta

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Kodam V/Brw sebagai Asintel dan Terdakwa sebagai pejabat di jajaran Idam V/Brw;
2. Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa dilakukan tes urine di Makodam V/Brw adalah :
 - Berawal dari adanya perintah Pangdam V/Brw untuk segera melaksanakan test urine mendadak di jajaran Kodam V/Brw tanpa kecuali dan laporkan;
 - Azas prioritas di jajaran Makodam, sasaran yang dipilih berdasarkan data data lama yang pernah riwayat bermasalah tentang narkoba;
 - Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut yang menyampaikan bahwa Yang bersangkutan masih kerap menggunakan narkoba dan dari indikasi secara fisik yang berakibat penyalahgunaan narkoba kemudian diantaranya di test hasilnya "Positif";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengambilan urine dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016, bertempat di toilet Sinteldam V/Brw, yang mengawasi pengambilan urine adalah Mayor Inf Teguh Wibowo dan Kapten Inf Roni, pengambilan sample urinel dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa cara pengambilan sample urine terhadap Terdakwa adalah setelah Terdakwa berada di toilet Sinteldam yang bersangkutan menurunkan celana panjangnya kemudian mengeluarkan sebgaiian air seninya dan ditampung ke dalam tabung plastik warna bening dengan tutup tabung berwarna merah;
5. Bahwa urine yang diambil dari Terdakwa di tampung dengan menggunakan tabung yang telah disiapkan oleh Tim Medis RS Tingkat III Brawijaya, yang memberikan tabung adalah Mayor Inf Teguh Wibowo dan yang membawa sample urine dari toilet Sinteldam ke ruang Pam Sinteldam juga Mayor Inf Teguh Wibowo, selanjutnya diserahkan kepada Kapten Inf Roni dihadapan Saksi;
6. Bahwa terhadap sample urine yang telah diambil dari Terdakwa selanjutnya dilakukan tes atau pengujian. Adapun yang melakukan pengujian sample urine dari Tim Medis dari DKT yaitu dr. Aninda dan dr. Dini Hendriyanto,Sp.PD, yang menyaksikan jalannya pengujian adalah Saksi sendiri, Mayor Teguh dan Kapten Nuriman;
7. Bahwa cara pengujian narkotika terhadap sample urine yang diambil dari Terdakwa menggunakan alat test pack berbentuk batang dan test pack dengan 5 (lima) indikator yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2016 di ruang Pam Sintel adalah setelah sample urine Terdakwa yang ditampung ke dalam tabung dan diletakkan diatas meja di ruang Pam Sinteldam kemudian dr. Aninda membuka dan memasukkan test pack ke dalam sample urine Terdakwa setelah beberapa saat test pack tersebut diangkat dan ditunggu hasilnya, beberapa menit kemudian dr Dini Henriyanto melakukan pengujian terhadap sample urine Terdakwa dengan menggunakan test pack yang mempunyai indikator 5 (lima), setelah dibuka, kemudian di masukkan ternyata tidak muat kemudian sample urine dipindahkan ke dalam gelas aqua yang sudah dicuci dan dikeringkan kemudian dicelupkan selama 15 (lima belas) detik, dan diangkat menunggu reaksi yang muncul dari indikator tersebut.
8. Bahwa hasil uji narkotika terhadap sample urine yang diambil dari Terdakwa menunjukkan positif di indikator mengandung metamfetamina dan ampetamina;
9. Bahwa indikator yang menjelaskan bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika adalah pada test pack dengan 5 (lima) Indikator pada indikator metamfetamina menunjukkan satu garis pita dan pada test pack batang juga menunjukkan satu garis pita;
10. Bahwa jenis Narkotika yang terdeteksi dari sample urine yang telah diambil dari Terdakwa sesuai hasil test adalah jenis sabu sabu yang termasuk dalam golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa yang memberitahukan hasil uji narkotika pertama kali kepada Terdakwa bahwa sample urine yang bersangkutan dinyatakan positif mengandung narkotika adalah Saksi sendiri, dr Aninda, Mayor Inf Teguh dan Kapten Inf Nuriman;
12. Bahwa setelah diketahui sample urine yang diambil dari Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan, saat dimintai keterangan yang bersangkutan berbelit belit sehingga sampai malam hari kemudian pada jam 03.45 Wib yang bersangkutan mengakui setelah rumah dinasya digeledah dan didapatkan barang barang bukti;
13. Bahwa yang melakukan penggeledahan tempat tinggal Terdakwa, adalah Saksi, Pabandya gal, Pratu Eko, Praka Fadholi, Kapten Inf Nuriman, Serma Imam, yang merupakan perintah Pangdam V/Brw sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/388/III/2016 tanggal 01Maret 2016, yang dilakukan pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib;
14. Bahwa benda - benda yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang diduga ada hubungannya dengan kegiatan narkotika adalah bong terbuat dari botol kaca, gulungan aluminium foil, selang bong, plastik plastik bekas bungkus sabu, 2 (dua) pecahan pil warna hijau, dan yang menemukan bong adalah Kapten Inf Nuriman adapun yang menemukan plastik bungkus sabu sabu, serokan dari sedotan, pecahan pil warna hijau adalah Saksi sendiri; dan
15. Bahwa benda-benda yang diamankan dari rumah tempat tinggal Terdakwa setelah diambil dari rumah tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa kemudian digelar di atas meja Aula Sintel, difoto, kemudian yang bersangkutan ditunjukkan langsung dan mengaku telah menggunakan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut :

- Pada saat pemeriksaan barang bukti di ruangan meja aula Sintel, posisi Terdakwa jauh dari meja aula tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nuriman Siswandi
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 1050042361283;
Jabatan : Pabandapam Sinteldam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Malang, 20 Desember 1983
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Mess Gayatri No. 28
Surabaya

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Maret 2016 pada saat pelaksanaan tes urine di Makodam V/Brw, hubungan dengan Terdakwa adalah kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika diketahui dari hasil tes urine karena hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika, adapun cara yang dilaksanakan untuk menguji sample urine Terdakwa adalah sebagai berikut Terdakwa didampingi oleh Mayor Inf Teguh ke kamar mandi Staf Inteldam V/Brw kemudian Terdakwa mengeluarkan sebagian urinenya untuk dijadikan sample ditampung ke dalam botol bening dari plastik, selanjutnya sample urine yang diambil dari Terdakwa dibawa oleh Mayor Inf Teguh ke ruangan Pam Sinteldam V/Brw dan diserahkan kepada Asintel Kasdam V/Brw, kemudian Saksi menyerahkan multi drugs abuse rapid test kepada Asintel, kemudian Asintel memasukkan alat tersebut ke dalam sample urine milik Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
3. Bahwa setelah hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika maka terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengusutan kemudian pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dilakukan penggeledahan oleh Asintel Kasdam V/Brw Letkol Arm Aries, didampingi oleh Kapten Inf Nuriman, Serma Imam, Praka Pudholi dan Pratu Eko Priyo;
4. Bahwa cara dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut pertama Asintel Kasdam V/Brw menanyakan kepada Terdakwa dimana kunci rumah tempat tinggal Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa kunci rumah dinas Terdakwa di taruh di atas kusen ventilasi selanjutnya Asintel Kasdam V/Brw dan beberapa orang Staf inteldam V/Brw yang salah satunya adalah Saksi mendatangi asrama tempat tinggal Terdakwa di Perum Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, sampai asrama tempat tinggal Terdakwa Saksi mengambil kunci di atas kusen ventilasi kemudian membuka pintu asrama kemudian Asintel, Saksi dan beberapa Staf Inteldam V/Brw masuk ke dalam asrama Terdakwa dan mulai melakukan pencarian benda benda yang ada hubungannya dengan narkotika, pencarian dimulai dari lantai bawah dan ditemukan beberapa lembar aluminium foil di tempat sampah ruang tamu dan menemukan 1 (satu) gulung aluminium foil di dapur kemudian barang barang tersebut ditaruh di karton bekas minuman air mineral selanjutnya penggeledahan dilanjutkan di lantai dua dan ditemukan 2 (dua) gulung aluminium foil di ruang tamu lantai dua, Saksi menemukan bong (alat hisap) sabu sabu di bawah meja di dalam kamar utama dan Asintel menemukan pipet, beberapa kantong plastik kecil, botol kecil bening terbuat dari kaca bersumbu di atasnya, korek api gas, 2 (dua) kantong plastik bening berisi pecahan pil berwarna hijau dan kotak kaleng berisi tusuk gigi dan potongan kertas kecil tertata rapi di dalam laci meja dikamar utama;
5. Bahwa barang barang yang diamankan dari rumah Terdakwa selanjutnya dibawa ke Stafinteldam V/Brw dan ditunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa oleh Asintel Kasdam V/Brw dan diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut miliknya dan mengaku salah;

6. Bahwa Terdakwa mengakui terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sendirian pada tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di asrama tempat tinggalnya di Perumdis Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dan sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Jai dengan harga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
7. Bahwa Terdakwa menempati asrama tersebut sendirian karena sejak tahun 2004 sudah pisah dengan istri dan anaknya karena permasalahan dalam keluarga; dan
8. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam V/Brw Nomor Sprin/392/III/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang perintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melibatkan oknum Prajurit dilingkungan TNI AD.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Roni Faturohman
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 110536001182
Jabatan : Pabandagal Sinteldam V/Brw
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 06 November 1982
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk No. 82 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Makodam V/Brw, dalam hubungan sebagai rekan kerja dan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga antara saya dengan Terdakwa;
2. Bahwa awal mulanya sehingga terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Kodam V/Brw adalah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 07.30 Wib setelah kegiatan apel Pamen yang diambil oleh Kasdam V/Brw dilanjutkan dengan kegiatan pengecekan urine terhadap Pamen Kodam V/Brw yang ditunjuk oleh Asintel Kasdam V/Brw, yang salah satunya adalah Terdakwa;
 - Selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Asintel Kasdam V/Brw untuk mengawasi jalannya pengambilan sample urine di toilet staf inteldam V/Brw, satu persatu pamen yang telah ditunjuk mengambil sample urinenya dengan diawasi oleh personel Staf inteldam di toilet Staf Inteldam, sampai pada gilirannya Terdakwa juga mengambil sample urine didampingi oleh Mayor Teguh Wibowo dan Saksi namun yang bersangkutan pada saat itu kesulitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sample urine sehingga Terdakwa didampingi oleh Mayor Inf Teguh Wibowo menunggu lagi di ruangan Pabandya gal, setelah beberapa menit, Terdakwa kembali didampingi oleh Mayor Inf Teguh Wibowo menuju toilet Staf Inteldam untuk mengambil sample urinenya disaksikan oleh Saksi, sesaat sebelum Terdakwa mengeluarkan sample urinenya Mayor Inf Teguh Wibowo memberikan tabung bening dari plastik untuk menampung sample urine Terdakwa dan setelah terisi dengan sample urine tabung tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Mayor Inf Teguh Wibowo, selanjutnya Terdakwa merapikan kembali pakaiannya, pada saat itu Saksi mendahului ke ruang pam Staf intel;

- Beberapa saat setelah Saksi berada di ruangan Pam Staf Intel, Mayor Inf Teguh Wibowo membawa sample urine milik Terdakwa ke ruangan Pam Staf Intel dan menyerahkan sample urine tersebut kepada Saksi, selanjutnya sample urine milik Terdakwa tersebut Saksi letakkan di atas meja yang telah disiapkan untuk melakukan pengujian;
 - Setelah sample urine Terdakwa di uji oleh Tim Kesehatan dari Rumah Sakit ternyata hasilnya positif mengandung narkotika akhirnya untuk menguatkan hasil pemeriksaan terhadap sample urine milik Terdakwa diulangi lagi di lakukan pengujian dan hasilnya tetap sama yaitu dinyatakan positif mengandung narkotika;
3. Bahwa pengambilan sampel urine Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Mayor Inf Teguh Wibowo dari ruangan Pabandya Gal Siinteldam V/Brw menuju toilet Staf inteldam V/Brw, setelah sampai di Toilet Staf Inteldam V/Brw, Terdakwa membuka resleting celana panjangnya menghadap ke dinding dan Saksi mengawasi di sebelah kanannya dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebagian urinenya dan ditampung ke dalam tabung plastik warna bening dengan tutup warna merah, kemudian tabung plastik warna bening yang telah berisi sample urine milik Terdakwa diserahkan kepada Mayor Inf Teguh Wibowo, pada saat Terdakwa merapikan pakaiannya Saksi mendahului ke ruangan Pam Sinteldam kemudian Mayor Inf Teguh Wibowo mengantarkan Terdakwa kembali ke ruangan Pabandya Gal Siinteldam V/Brw dan sample urine milik Terdakwa diserahkan oleh Mayor Inf Teguh Wibowo kepada Saksi di ruangan pam Sinteldam;
4. Bahwa yang membawa tabung sebelum diisi dengan urine adalah Mayor Inf Teguh Wibowo dan setelah diisi dengan urine milik Terdakwa yang membawa tabung tersebut juga Mayor Inf Teguh Wibowo. Pengambilan sample urine terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib di toilet Staf Inteldam V/Brw;
5. Bahwa yang melakukan tes urine milik Terdakwa adalah seorang dokter perempuan dari Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya namun Saksi tidak tahu namanya dan tidak kenal bertempat ruangan Pam Siinteldam V/Brw;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa cara pengujian yang dilakukan oleh dokter dari RS Tingkat III Brawijaya adalah sebagai berikut setelah sample urine milik Terdakwa di letakkan di atas meja selanjutnya tutup tabungnya dibuka dan dokter tersebut mengambil test strip (urine) selanjutnya memasukkan test strip (urine) tersebut ke dalam sample urine milik Terdakwa, setelah beberapa saat test strip (urine) tersebut diangkat lalu didiamkan beberapa menit kemudian test strip (urine) tersebut menunjukkan 1 (satu) garis pita yang artinya bahwa didalam sample urine milik Terdakwa positif mengandung narkotika dan untuk menguatkan hasilnya dilakukan beberapa kali uji sample urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat yang sama dan sensor diagnostic;
7. Bahwa hasil tes terhadap sample urine milik Terdakwa, dokter dari Rumah sakit Tingkat III Brawijaya menjelaskan bahwa 3 (tiga) kali melakukan uji sample dengan menggunakan test strip (urine) hasilnya 2 (dua) kali dinyatakan positif dan 1 (satu) kali dinyatakan negatif;
8. Bahwa jenis Narkotika yang terkandung didalam sample urine milik Terdakwa, sesuai dengan tes strip (urine) yang digunakan untuk melakukan tes terhadap sample urine milik Terdakwa bahwa dalam sample urine milik Letkol Ariadi Rinjano positif mengandung amphetamine dan methamphetamine; dan
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di ruangan Staf Pam Siinteldam V/Brw Saksi melihat secara langsung terhadap 3 (tiga) tes strip (urine) hasil pengujian sample urine milik Terdakwa dan dari indikator yang ada Saksi melihat bahwa ada 2 (dua) tes strip (urine) yang menunjukkan satu garis pita pada indikator amphetamine dan 1 (satu) tes strip (urine) menunjukkan dua garis pita pada indikator marijuana, selanjutnya pada sensor diagnostic menunjukkan satu garis pita pada indikator methamphetamine, kemudian supaya tes kit tersebut tidak tertukar satu dengan yang lainnya maka Asintel Kasdam V/Brw memerintahkan kepada Saksi untuk menuliskan nama di tiap-tiap tes strip (urine) tersebut sesuai dengan pemiliknya masing-masing dan secara kebetulan tes strip (urine) milik Terdakwa Saksi yang menuliskannya, Saksi melihat tes strip (urine) yang digunakan untuk menguji sample urine milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Ahli-1 :

Nama lengkap	: dr. Dini Henriyanto, Sp.Pd
Pangkat / NRP	: Mayor Ckm 11010010790674
Jabatan	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan Keswa
Kesatuan	: Rumkit Tk. III Brawijaya Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 14 Juni 1974
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Wisma Lidah Kulon Blok F 24 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi Ahli-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Militer, yaitu diperiksa sebagai Saksi Ahli sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
2. Bahwa tugas pokok Saksi di Rumkit Tingkat III Brawijaya adalah memberikan perawatan pasien di Poli penyakit dalam dan keswa, memberikan perawatan pasien rawat inap di bangsal / ruangan penyakit dalam dan keswa serta memberikan penyuluhan tentang narkoba maupun ikut membantu dalam pemeriksaan narkoba;
3. Bahwa untuk mengetahui seseorang terindikasi menggunakan narkoba atau tidak, dapat diketahui dengan melakukan tes urine, darah dan rambut dengan menggunakan alat medis tertentu sebagai testernya;
4. Bahwa pemakaian narkoba dapat dideteksi secara akurat tergantung jenis narkoba yang dikonsumsi dan waktu pemakaiannya contohnya narkoba jenis amfetamina dan metamfetamina dalam urine adalah maksimal 2 (dua) hari setelah pemakaian, jenis ganja (kanabinoid) dapat dideteksi melalui urine maksimal 60 (enam puluh) hari setelah pemakaian dan jenis morfin (opiat) dapat dideteksi selama 3 (tiga) hari setelah pemakaian;
5. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 di Staf inteldam V/Brw dilaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, pada saat itu Saksi mengetahui sudah ada sample urine Terdakwa dalam sebuah botol yang diberikan oleh salah satu anggota Sinteldam V/Brw kepada Saksi, selanjutnya dilakukan uji terhadap sample urine Terdakwa dengan memakai alat tes pack urine merk sensor diagnostic;
6. Bahwa cara melakukan uji narkoba terhadap sample urine Terdakwa adalah sebagai berikut tespek urine dibuka/disobek pembungkusnya kemudian dimasukkan ke dalam sample urine selama 10 (sepuluh) detik setelah itu tes pek diangkat/ dikeluarkan dari sample urine dan ditunggu antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit kemudian dibaca pada garis pita indikator, jika hasilnya positif maka garis pita berwarna merah atau ungu menunjukkan hanya 1 (satu) garis pada area control (C);
7. Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan pada saat Saksi melakukan tes urine terhadap sample urine Terdakwa disaksikan oleh Asintel, Waasintel, Mayor Inf Teguh dan Kpt Inf Roni;
8. Bahwa pengujian sample urine Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Ruang Staf Inteldam V/Brw lantai-2 dan testernya menggunakan tes pek dengan merk dagangnya adalah sensor diagnostic buatan Kanada yang diimport oleh PT. Laniros Dian Pharma; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sample urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu dan cara mengkonsumsinya dengan cara dihisap dengan alat bantu hisap, sedangkan efek dari pemakaian sabu sabu adalah nafsu makan menurun, aktifitas fisik meningkat, rasa gembira yang akhirnya menimbulkan efek yang lain yaitu mudah marah, sulit tidur, bingung / gelisah, depresi berat, sikap agresif, sikap curiga yang berlebihan dan tidak bisa konsentrasi.

Atas keterangan Saksi Ahli-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU RI. Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi Ahli-2 :

Nama lengkap : dr. Aninda Tanggono
Pekerjaan : dokter RS. Tk. III Brawijaya Surabaya
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 Mei 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Simpang Darmo Permai Selatan Gang 14 No. 25 Surabaya

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa awal mulanya sehingga Saksi terlibat dalam kegiatan pengujian sample urine milik Terdakwa :
 - Pada tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperintah oleh Mayor Ckm dokter Dini untuk mengikuti kegiatan di Makodam V/Brw, pada saat itu Saksi berangkat bersama sama dengan dokter Dini dan seorang analis kesehatan yang namanya Saksi lupa ke Makodam V/Brw;
 - Setelah sampai di Makodam V/Brw Saksi, dokter Dini dan analis kesehatan langsung menuju ke salah satu ruangan di lantai II Gedung Makodam, pada saat Saksi dan dokter Dini serta analis kesehatan masuk ke ruangan tersebut di atas meja sudah terdapat sample urine yang di tampung di dalam gelas aqua dan sebagian lagi ditampung dalam tabung urine;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sample urine yang ditampung di dalam gelas aqua dan tabung urine tersebut tidak ada label namanya namun ada kode nomor di tiap tiap sample urine, selanjutnya Saksi diperintahkan dokter Dini untuk melakukan pengujian sample urine tersebut dengan menggunakan alat reagen yang sudah disiapkan oleh panitia dari Makodam V/Brawijaya;
- Kemudian Saksi mulai menyobek bungkus reagen tersebut dan satu per satu sample urine yang diletakkan diatas meja Saksi uji dengan reagen tersebut, dengan cara sebagai berikut: setelah reagen Saksi keluarkan dari bungkusnya selanjutnya reagen tersebut Saksi masukkan ke dalam sample urine selama kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian reagen Saksi angkat lalu Saksi letakkan di atas tutup botol masing masing sample urine dan Saksi tunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit reagen tersebut bereaksi;
- Pada saat Saksi sedang melaksanakan proses pengujian sample urine, dr Dini dan analis kesehatan RS Brawijaya meninggalkan ruangan pemeriksaan karena ada tugas yang lain di Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya, sehingga pemeriksaan dilakukan oleh Saksi sendiri dan disaksikan oleh Panitia dari Makodam V/Brw;
- Dari pengujian sample urine yang Saksi lakukan terdapat 2 (dua) sample urine yang hasil reagenya menunjukkan hasil positif yaitu sample urine yang bernomor 2 dan satu lagi Saksi lupa;
- Pada saat pemeriksaan sample, Saksi belum tahu sample urine yang dinyatakan positif milik siapa, selanjutnya panitia dari Makodam menyampaikan kepada Saksi bahwa sample urine yang dinyatakan positif tersebut adalah milik Terdakwa dan Letkol Inf Bambang Utomo;
- Setelah selesai pengujian sample urine selanjutnya dari sample urine yang dinyatakan positif direncanakan akan dilakukan pengujian menggunakan sample darah sehingga Saksi menghubungi dokter Dini untuk dikirimkan analis ke Makodam yang bernama Sdri. Bintari, tidak lama kemudian Sdri. Bintari datang di ruangan pemeriksaan urine dengan membawa jarum suntik;
- Selanjutnya Saksi menyaksikan Sdri. Bintari mengambil sample darah dari 2 (dua) orang yang sample urinenya dinyatakan positif di ruangan sebelah, setelah diambil sample darah selanjutnya masing masing sample darah diberi label identitas berupa nama yang bersangkutan oleh Sdri. Bintari selanjutnya sample darah tersebut diserahkan kepada panitia;
- Setelah selesai pengambilan sample darah tersebut Saksi dengan Sdri. Bintari kembali ke Rumah Sakit Tingkat III Brawijaya pada sekira pukul 12.15 Wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi melakukan pengujian beberapa sample urine yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika di salah satu ruangan Makodam V/Brw pada tanggal 2 Maret 2016;
4. Bahwa Sample urine yang Saksi uji jumlahnya kurang lebih ada 10 dan Saksi tidak tahu sample tersebut milik siapa disaksikan oleh dr Dini, seorang analis kesehatan RS Tingkat III Brawijaya yang belum Saksi kenal dan beberapa panitia dari Makodam V/Brw yang Saksi juga tidak kenal;
5. Bahwa cara Saksi melakukan pengujian sample urine tersebut sebagai berikut : karena sample urine sudah ditaruh diatas meja maka Saksi hanya menyobek reagen yang telah disiapkan oleh Panitia dari Makodam V/Brw, selanjutnya Saksi mengeluarkan reagen tersebut dari bungkusnya dan Saksi masukkan ke dalam sample urine, tiap tiap sample urine Saksi masukkan 1 (satu) reagen setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) detik reagen tersebut Saksi angkat lalu Saksi letakkan diatas masing masing tempat sample urine, kemudian Saksi tunggu beberapa menit dan reagen tersebut bereaksi dengan menampilkan garis pita ada yang 1 (satu) garis pita dan ada yang 2 (dua) garis pita;
6. Bahwa Saksi melakukan Pengambilan sample urine di Makodam V/Brw menggunakan reagen yang berbentuk batang yang pada bungkusnya terdapat tulisan AMP Amphetamine Test Strip (Urine), THC Marijuana Test Strip (Urine) dan reagen yang berbentuk persegi panjang dengan 5 (lima) indikator yang dalam bungkusnya terdapat tulisan **Sensor Diagnostic** dan alat reagen tersebut yang menyiapkan adalah Panitia dari Makodam V/Brw;
7. Bahwa hasil pengujian sample urine yang Saksi lakukan adalah terdapat 2 (dua) sample urine yang reagenya menunjukkan positif yaitu sample urine dengan tabung nomor 2 (dua) dan yang satu lagi Saksi lupa tabung sample urine nomor berapa;
8. Bahwa yang membedakan sample urine tersebut dinyatakan Positif dan negatif adalah munculnya garis pita pada reagen yang digunakan untuk melakukan uji sample apabila pada reagen muncul 1 (satu) garis pita pada indikator C maka sample tersebut dinyatakan positif, namun apabila pada reagen tersebut muncul 2 (dua) garis pita maka sample urine tersebut dinyatakan Negatif;
9. Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu sample urine yang dinyatakan Positif milik siapa namun kemudian ada salah satu panitia dari Makodam V/Brw memberitahukan kepada Saksi bahwa sample urine yang dinyatakan positif tersebut milik Terdakwa dan Letkol Inf Bambang Utomo;
10. Bahwa jenis Narkotika yang ditemukan dalam sample urine milik Terdakwa adalah amphetamine dan methamphetamine;
11. Bahwa Jenis barang dari amphetamine adalah pil ekstasi dan jenis barang methamphetamine adalah sabu sabu dan ekstasi maupun sabu sabu termasuk narkotika golongan 1;
12. Bahwa Amphetamine dan methamphetamine dapat di temukan dalam tubuh Terdakwa apabila orang tersebut mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan yang mengandung senyawa Amphetamine dan methamphetamine;

13. Bahwa pemeriksaan sample urine Terdakwa dilakukan sebanyak empat kali karena pada pemeriksaan pertama sample urine diuji dengan menggunakan 1 (satu) AMP Amphetamine Test Strip (Urine) dan 1 (satu) THC Marijuana Test Strip (Urine) sangat minimal sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test, dari pemeriksaan menggunakan AMP Amphetamine Test Strip (Urine) dan THC Marijuana Test Strip (Urine) sample urine Letkol Inf. Ariadi Rinjano positif mengandung AMP (Amphetamine). Agar bisa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test Saksi meminta untuk dilakukan pengambilan sample urine lagi, pada pengambilan sample urine berikutnya urine dalam Cup cukup banyak, kemudian Saksi memeriksa sample urine Letkol Inf. Ariadi Rinjano dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test dan hasilnya sample urine tersebut positif mengandung MET (Methamphetamine). Karena hasil pemeriksaan dengan menggunakan Sensor Diagnostic DOA 5 Drugs Panel Test berbeda dengan pemeriksaan AMP Amphetamine Test Strip (Urine), maka untuk meyakinkan Saksi melakukan pemeriksaan sekali lagi dengan menggunakan AMP Amphetamine Test Strip (Urine) dan dari hasil pemeriksaan tersebut sample urine Letkol Inf. Ariadi Rinjano positif menggunakan AMP (Amphetamine);
14. Bahwa setelah sample urine milik Terdakwa dinyatakan positif selanjutnya terhadap yang bersangkutan diambil sample darah untuk kepentingan uji laboratorium, adapun petugas yang melakukan pengambilan sample darah adalah Sdri. Bintari dengan disaksikan oleh panitia namun Saksi tidak tahu namanya; dan
15. Bahwa Sample urine atau sample darah dan rambut dari orang yang sama jika dilakukan pengujian di laboratorium forensik maupun BNN hasilnya tidak selalu akan positif karena tergantung alat/ reagen yang digunakan untuk melakukan pengujian, lama penggunaan zat narkotika, mekanisme kerja dari laboratorium tersebut dan cara penyimpanan sample sangat mempengaruhi hasil pengujian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1988, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri lalu ditempatkan di Batalyon Inf Linud 612 selama 5 (lima) tahun, setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2012 s.d. 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Renops Kodam V/Brw, tahun 2014 s.d 2015 Terdakwa alih tugas menjabat sebagai Irdaben ldam V/Brw dan pada awal tahun 2016 Terdakwa ditempatkan sebagai Pamen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam V/Brw sampai dengan sekarang dengan pangkat Letkol Inf NRP 31637;

2. Bahwa awal mulanya sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkotika sampai dilakukan tes urine di Makodam V/Brw :

- Pada pertengahan bulan Oktober 2015 di Jl. Jakarta (Surabaya Utara) Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Jai pada saat itu mobil kijang Nopol L 1653 EQ milik Terdakwa rusak dan Terdakwa sedang mencari penyebab kerusakan mobil saya, tiba tiba Sdr. Jai mendekati Terdakwa dan memperbaiki mobil Terdakwa tersebut, setelah mobil Terdakwa dapat diperbaiki oleh Sdr. Jai kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Jai makan soto di warung makan tidak jauh dari tempat berhentinya mobil Terdakwa, sambil makan soto Terdakwa dengan Sdr. Jai berkenalan dan sebelum berpisah Sdr. Jai minta Nomor HP Terdakwa;
- Pada bulan Nopember 2015 sekira 16.00 Wib Sdr. Jai menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan bahwa Sdr. Jai akan main ke tempat tinggal Terdakwa di Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, dua minggu kemudian Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa namun hanya sekedar ingin tahu tempat tinggal Terdakwa saja;
- Selanjutnya pada awal bulan Desember 2015 Sdr. Jai datang lagi ke tempat tinggal Terdakwa, setelah ngobrol beberapa saat Sdr. Jai mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa pernah dibantu akhirnya Terdakwa mengikuti ajakan Sdr. Jai untuk mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Dan pada akhir bulan Desember 2015 Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa dan menyampaikan mengajak acara tahun baruan dengan mengkonsumsi narkotika lagi, dan pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa dengan membawa perlengkapan serta narkotika jenis sabu selanjutnya Sdr. Jai menyiapkan alat dan sabunya setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai secara bergantian menghisap sabu tersebut sampai habis setelah habis Sdr. Jai pulang dan Terdakwa menonton TV di asrama;
- Kemudian pada tanggal 29 Pebruari tahun 2016 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Jai datang lagi ke asrama Terdakwa dan mengajak mengkonsumsi narkotika lagi sampai dengan pukul 22.00 Wib, setelah selesai mengkonsumsi narkotika Sdr. Jai lalu pulang;
- Pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 07.00 Wib saat pelaksanaan apel pagi Asintel Kasdam V/Brawijaya (Kolonel Inf Edi Nurhabad) memanggil kurang lebih 10 (sepuluh) Perwira termasuk salah satunya Terdakwa sendiri untuk dilakukan Tes Urine, pelaksanaan pemeriksaan urine di Staf Inteldam V/Brawijaya, dan hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina Terdakwa lalu diinterogasi oleh Staf Inteldam V/Brw dan akhirnya dilimpahkan ke Pomdam V/Bra sampai dengan sekarang untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa banyak narkoba jenis sabu sabu yang dibawa Sdr. Jai ke asrama tempat tinggal Terdakwa namun menurut pengakuan Sdr. Jai sabu sabu tersebut seberat $\frac{1}{4}$ gram dan dari mana serta bagaimana cara mendapatkannya Terdakwa tidak tahu;
 4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa hanya menghisap saja melalui pipet yang sudah dirakit sedemikian rupa oleh Sdr. Jai dan setiap mengkonsumsi sabu sabu selalu sampai habis;
 5. Bahwa Terdakwa mau diajak mengkonsumsi narkoba bersama dengan Sdr. Jai, Karena Terdakwa frustrasi di nonjobkan tanpa alasan yang jelas;
 6. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa ringan dan Terdakwa selalu ingin beraktifitas terus serta tidak mengantuk selama sehari semalam;
 7. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung metamfetamina selanjutnya tempat tinggal Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016 malam hari di geledah oleh Asintel Kasdam V/Brw beserta stafnya namun Terdakwa tidak diajak, benda benda yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa kemudian ditunjukkan Asintel kepada Terdakwa adalah barang barang tersebut seperti amoksin yang merupakan obat untuk menghilangkan rasa nyeri dan gulungan aluminium foil, dan tanggapan Terdakwa bahwa barang barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Jai;
 8. Bahwa barang barang seperti bong terbuat dari botol kaca, beberapa plastik bening dan potongan pipet warna bening dengan ujungnya di lancipkan yang ditemukan oleh Asintel Kasdam V/Brawijaya **di dalam laci meja kamar Terdakwa** adalah barang barang milik Sdr. Jai namun dititipkan kepada Terdakwa dengan maksud apabila akan mengkonsumsi narkoba tidak repot membuat alatnya lagi, Terdakwa tidak tahu dari mana asal barang tersebut, barang barang tersebut karena dititipkan oleh Sdr. Jai kepada Terdakwa maka Terdakwa simpan di dalam laci meja di dalam kamar Terdakwa;
 9. Bahwa tentang Sdr. Jai yang Terdakwa tahu adalah ia mantan sopir angkot, sampai dengan sekarang Terdakwa belum tahu dimana tempat tinggal Sdr. Jai, sepengetahuan Terdakwa Sdr. Jai membeli narkoba hanya sebatas untuk dikonsumsi sendiri bukan pengedar atau bandar, Terdakwa kenal dengan Sdr. Jai secara tidak sengaja /kebetulan Sdr. Jai yang membantu memperbaiki mobil Terdakwa pada saat rusak di Jl. Jakarta Perak Surabaya, sebatas itu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain dengan Sdr. Jai, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba yaitu pada tahun 2004 di Cafe D'boss dengan Sdr. Cokro, yang Terdakwa konsumsi pada saat itu adalah ekstasi yang diberikan oleh Sdr. Cokro kepada Terdakwa;
11. Bahwa selama Terdakwa menjalankan dinas kemiliteran Terdakwa pernah mendengar perintah tentang larangan terlibat kegiatan narkoba pada saat upacara 17-san, jam Komandan, adapun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba karena Terdakwa merasa kecewa pekerjaan Terdakwa tidak dihargai dan Terdakwa justru di non-jobkan;
12. Bahwa Terdakwa menempati asrama di Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya sendirian, adapun istri dan anak Terdakwa bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada Sekolahan No 190 Surabaya, istri dan ke dua anak Terdakwa bertempat tinggal di tempat tinggal tersebut sejak bulan April tahun 2004;
13. Bahwa pada saat menjalani pemeriksaan di Staf Inteldam V/Brw, Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 4 (empat) bulan yang lalu menyimpan sabu sabu di asrama tempat tinggal Terdakwa, sebenarnya maksud jawaban Terdakwa pada saat di interogasi oleh Staf Inteldam V/Brw adalah Terdakwa tidak pernah menyimpan sabu-sabu di asrama tempat tinggal Terdakwa, yang Terdakwa maksud dengan sejak 4 (empat) bulan yang lalu adalah Terdakwa kenal dengan Sdr. Jai selanjutnya Sdr. Jai yang menawarkan untuk mengkonsumsi sabu sabu dengan Terdakwa.
14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya menyatakan darah dan urine Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 169 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2016 menyatakan rambut a.n Letkol Inf Ariadi Rinjano Negatif, tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 4 (empat) gulung Aluminium foil;
 - b. 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berperekat;
 - c. 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
 - d. 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
 - e. 4 (empat) buah korek api gas;
 - f. 2 (dua) buah botol kaca;
 - g. 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - h. 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
 - i. 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
 - j. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
 - k. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory card);
- m. 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminum foil;
- n. 1 (satu) buah serok plastic terbuat dari potongan sedotan;
- o. 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
- p. 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat; dan
- q. 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- r. 1 (satu) buah tespack merek Sensor.

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- c. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano;
- d. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 201, dan
- e. 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkotika.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut diatas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kriterianya serta satu persatu dalam perkara ini kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti diatas tersebut adalah merupakan taraf praduga dari panglima untuk memproses semua pelanggaran prajurit, dan ternyata hasil urine Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak pro justisia dan barang bukti berupa surat keterangan dari Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional R.I Prop. Surabaya yang menunjukkan barang bukti tersebut bersesuaian antara keterangan para Saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara dan sangkalan tersebut hanyalah bersifat meluruskan saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1988, setelah dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri, kemudian ditempatkan di Batalyon Infanteri Linud 612 selama 5 (lima) tahun, setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Renops Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa alih tugas menjabat sebagai Irdaben Itdam V/Brawijaya dan pada awal tahun 2016 Terdakwa ditempatkan sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya sampai dengan sekarang dengan pangkat Letkol Inf NRP 31637;
2. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa mulai mengenal Narkotika di Café D'boss, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstacy bersama Sdr. Cokro, pil ekstacy tersebut berasal dari pemberian Sdr. Cokro, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi oleh dinas berupa dicopot dari jabatannya;
3. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Jai seorang warga sipil suku Madura di Jl. Jakarta Perak Surabaya Utara, pada saat itu mobil kijang Nopol L 1653 EQ milik Terdakwa rusak dan saat Terdakwa sedang mencari penyebab kerusakan mobilnya, tiba-tiba Sdr. Jai mendekati dan membantu memperbaiki mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa dapat diperbaiki, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Jai makan soto tidak jauh dari tempat berhentinya mobil Terdakwa, sambil makan soto Terdakwa dengan Sdr. Jai berkenalan dan sebelum berpisah Sdr. Jai minta Nomor HP Terdakwa;
4. Bahwa pada bulan Nopember 2015, Sdr. Jai melalui handphone menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. Jai akan main ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, 2 (dua) minggu kemudian Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa yang hanya sekedar ingin tahu tempat tinggal Terdakwa saja;

5. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Sdr. Jai datang ke rumah Terdakwa, setelah ngobrol beberapa saat Sdr. Jai mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengikuti ajakan Sdr. Jai dan secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah tinggal Terdakwa di Asrama/Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, dengan cara Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang mana alatnya sudah dirakit sedemikian rupa oleh Sdr. Jai, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Jai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis;
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang mengerti betul bahwa ada perintah dari Panglima TNI untuk mendukung pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Indonesia karena merusak generasi muda Indonesia seharusnya menolak ajakan dari Sdr. Jai dan melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang, bukan malah ikut mengkonsumsi Narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Jai.
7. Bahwa benar pada di akhir bulan Desember 2015, Sdr. Jai datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk merayakan acara tahun baru 2016 dengan mengkonsumsi narkoba dan Terdakwa tidak menolak ajakan tersebut.
8. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dengan membawa perlengkapan serta narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Jai menyiapkan alat dan sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis, dan setelah habis Sdr. Jai pulang, sedangkan Terdakwa menonton TV di asrama;
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Jai mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba sampai dengan pukul 22.00 Wib, adapun caranya sama dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebelum-sebelumnya, dimana Sdr. Jai yang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis setelah selesai Sdr. Jai pulang;
10. Bahwa benar alasan Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Jai dan tidak melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa pernah dibantu oleh Sdr. Jai, Terdakwa juga sedang merasa frustrasi karena telah dinonjobkan tanpa alasan yang jelas, serta adanya masalah keluarga sejak bulan April 2004 dimana istri Terdakwa (Sdri. Dyah Kartika) dan kedua anaknya tinggal tidak serumah dengan Terdakwa dan setiap selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa ringan dan selalu ingin beraktifitas terus serta tidak mengantuk selama sehari semalam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan pengeledahan oleh Asintel Kasdam V/Brw yaitu Kolonel Inf Edy Nurhabad, S.H.,M.H (Saksi-3), Letkol Arm Aries didampingi oleh Kapten Inf Nuriman (Saksi-4), Serma Imam, Praka Pudholi dan Pratu Eko Priyo di tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya untuk melakukan pencarian terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan narkoba;
12. Bahwa benar di rumah Terdakwa ditemukan beberapa lembar aluminium foil di tempat sampah ruang tamu dan juga 1 (satu) gulung aluminium foil di dapur kemudian barang-barang tersebut ditaruh di karton bekas minuman air mineral, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di lantai dua dan ditemukan 2 (dua) gulung aluminium foil di ruang tamu lantai dua, 1 (satu) bong (alat hisap) sabu-sabu di bawah meja di dalam kamar utama dan Saksi-5 menemukan pipet, beberapa kantong plastik kecil, botol kecil bening terbuat dari kaca bersumbu di atasnya, korek api gas, 2 (dua) kantong plastik bening berisi pecahan pil berwarna hijau dan juga kotak kaleng berisi tusuk gigi serta potongan kertas kecil tertata rapi di dalam laci meja di kamar utama;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya barang yang dititipkan oleh Sdr. Jai pada Petugas yang berwenang sampai dengan perkara ini di sidangkan.
14. Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut diamankan dari rumah Terdakwa dibawa ke kantor Staf inteldam V/Brw dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Jai yang dititipkan Sdr. Jai untuk disimpan di rumah Terdakwa, agar bila akan mengkonsumsi narkoba tidak repot membuat alat lagi;
15. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomdam V/Brw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya benda-benda yang diamankan Sinteldam V/Brw dari tempat tinggal Terdakwa yang kemudian disita oleh penyidik Pomdam V/Brw sebagai Barang Bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 7 Maret 2016 dan dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Surabaya sebagaimana surat Danpomdam V/Brw Nomor B/296/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar aluminium foil yang diberi Nomor bukti 3282/2016/NNF, Negatif Narkoba dan Psikotropika;
 - b. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang diberi Nomor bukti 3283/2016/NNF terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- c. 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram yang diberi Nomor bukti 3284/2016/NNF dan 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram yang diberi Nomor bukti 3285/2016/NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksi-metam-phetamine) terdapat dalam golongan I nomor 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) yang diberi nomor bukti 3286/2016/NNF; benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap berisikan cairan bening ± 150 ml yang diberi nomor bukti 3287/2016/NNF, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
16. Bahwa benar pengakuan Terdakwa yang menyatakan Sdr. Jai telah memiliki narkoba jenis Shabu-shabu dan membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, yaitu 2 (dua) kali pada bulan Desember dan terakhir pada tanggal 29 Februari 2016 dikaitkan dengan petunjuk berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa berupa seperangkat alat hisap berisikan cairan bening ± 150 ml, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina maka Narkotika, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal Metamfetamina, 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksi-metam-phetamine, dan 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram benar tablet yang mengandung Metamfetamina, 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) benar kristal Metamfetamina, yang kesemuanya terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengakuan Terdakwa tersebut benar adanya, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang, padahal sebagai anggota TNI AD Terdakwa sangat paham dan mengetahui dengan betul bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang beredar di wilayah Negara RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 menyatakan darah dan urine Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 169 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2016 menyatakan rambut a.n Letkol Inf Ariadi Rinjano Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa yang dinyatakan Negatif dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya selang (jeda) 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan Negatif.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal di kemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan, oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana untuk dakwaan alternatif Kedua yang di dakwaan Oditur Militer dan mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dan nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif Kedua lebih tepat diterapkan, oleh karena barang bukti (hasil tes urine) Terdakwa dibuat oleh Instansi/Pejabat yang tidak berwenang/tidak Pro Justisia, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian terhadap pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah mengakui pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Narkotika jenis ekstasi pada tahun 2004, 2015 dan 2016 dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Inteldam V/Brw dipimpin oleh Asintel Kasdam V/Brw Kolonel Inf Edi Nurhabad, S.H.,M.H di tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Kodam V/Brw Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, telah ditemukan berupa :
 - a. 4 (empat) gulung aluminium foil.
 - b. 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berperekat.
 - c. 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu).
 - d. 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar.
 - e. 4 (empat) buah korek api gas.
 - f. 2 (dua) botol kaca.
 - g. 2 (dua) buah sedotan warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai.
- i. 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih.
- j. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau.
- k. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau.
- l. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (Mini Memory Card)
- m. 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil.
- n. 1 (satu) buah serok plastic terbuat dari potongan sedotan.
- o. 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah.
- p. 10 (sepuluh) buah plastic bening ukuran kecil berperekat.
- q. 3 (tiga) buah tespack merek Answer, dan
- r. 1 (satu) buah terpack merek Sensor.

Dengan demikian Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika tersebut, walaupun hasil uji lab forensik Terdakwa Negatif mengandung Narkotika, hal ini karena jarak waktu penggunaan dengan pemeriksaan Terdakwa yang lama yaitu terakhir menggunakan shabu-shabu pada tanggal 29 Pebruari 2016 dan diperiksa urine Terdakwa melalui alat test pek/tes Kit hasilnya positif, kemudian pada tanggal 13 April 2016 hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Jakarta menyatakan rambut Terdakwa Negatif mengandung Golongan Narkotika, sehingga kandungan ekstasi yang terdapat dalam urine Terdakwa Negatif.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terpenuhi dua alat bukti yang syah yaitu pengakuan keterangan Terdakwa sendiri didalam persidangan dan di dukung oleh barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa, Oleh karena itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- 2. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat dan hakekat Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang di susun secara Alternatif pertama atau ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna"
- Unsur Kedua : "Narkotika Golongan I"
- Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 131 Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu Dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan Alternatif Kedua dipandang lebih tepat, lebih benar dan lebih bersesuaian untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Kedua sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik Sipil, Militer, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Termasuk Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia ataupun siapa saja yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah dipanggil dipersidangan seorang Terdakwa dengan memakai pakaian lengkap atribut pangkat layaknya prajurit TNI AD yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa a.n Ariadi Rinjano yang dalam pengakuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang lulus pada tahun 1988, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infantri lalu ditempatkan di Batalyon Inf Linud 612 selama 5 (lima) tahun, setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada tahun 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa menjabat sebagai Pabandya Renops Kodam V/Brw, tahun 2014 sampai dengan 2015 Terdakwa alih tugas menjabat sebagai Irdaben Itdam V/Brw dan pada awal tahun 2016 Terdakwa ditempatkan sebagai Pamen Kodam V/Brw sampai dengan sekarang dengan pangkat Letkol Inf NRP 31637.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/260/IX/2016 tanggal 20 September 2016 Terdakwa adalah anggota Kodim 1421/pangkep yang masih berdinasi aktif saat melakukan perbuatannya.
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa adalah pelaku/subyek hukum yang masih berdinasi aktif dan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Yang dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 111, Pasal 112, pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung banyak alternatif, maka majelis akan membuktikan yang dirasa bersesuaian sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja (kesengajaan) didalam doktrin hukum adalah bahwa pelaku/Terdakwa menghendaki, menginsyafi atau atas kesadaran sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatannya.
- Bahwa yang dimaksud tidak melaporkan adanya tindak pidana adalah bahwa seseorang atau kelompok orang yang karena kewajiban hukumnya mengetahui perbuatan yang seharusnya dapat mencegah atau menghentikan atau mempunyai kekuatan untuk berbuat melarang dengan cara memberitahukan kepada aparat yang berwenang sehingga tidak dilakukannya perbuatan pidana yang dilarang tetapi tidak dilakukannya perbuatan bersifat pembiaran yang dampaknya akan merugikan orang lain, dalam hal ini adalah perbuatan yang berhubungan dan diduga adalah Narkotika.
- Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I disini berarti bisa dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman, sedangkan penentuan apakah suatu Narkotika atau bukan maka perlu dilakukan penelitian dengan pendektesian menggunakan beberapa cara yang antara lain:
 - Regensia Diagnosa yaitu cara untuk mendeteksi Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang dipergunakan oleh seseorang apakah jenis narkotika atau bukan.
 - Regensia laboratories adalah pendektesian Narkotika golongan I yang terbatas yang digunakan untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang disita hal ditentukan oleh pihak penidik apakah termasuk jenis Narkotika golongan I.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2004 Terdakwa mulai mengenal Narkotika di Café D'boss, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ekstacy bersama Sdr. Cokro, pil ekstacy tersebut berasal dari pemberian Sdr. Cokro, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa telah diberikan sanksi oleh dinas berupa dicopot dari jabatannya;
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Jai seorang warga sipil suku Madura di Jl. Jakarta Perak Surabaya Utara, pada saat itu mobil kijang Nopol L 1653 EQ milik Terdakwa rusak dan saat Terdakwa sedang mencari penyebab kerusakan mobilnya, tiba-tiba Sdr. Jai mendekati dan membantu memperbaiki mobil Terdakwa, setelah mobil Terdakwa dapat diperbaiki, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Jai makan soto tidak jauh dari tempat berhentinya mobil Terdakwa, sambil makan soto Terdakwa dengan Sdr. Jai berkenalan dan sebelum berpisah Sdr. Jai minta Nomor HP Terdakwa;
3. Bahwa pada bulan Nopember 2015, Sdr. Jai melalui handphone menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. Jai akan main ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa yang hanya sekedar ingin tahu tempat tinggal Terdakwa saja;
4. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Sdr. Jai datang ke rumah Terdakwa, setelah ngobrol beberapa saat Sdr. Jai mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengikuti ajakan Sdr. Jai dan secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal Terdakwa di Asrama/Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, dengan cara Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang mana alatnya sudah dirakit sedemikian rupa oleh Sdr. Jai, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Jai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sampai habis;

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang mengerti betul bahwa ada perintah dari Panglima TNI untuk mendukung pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran Narkotika di wilayah Indonesia karena merusak generasi muda Indonesia seharusnya menolak ajakan dari Sdr. Jai dan melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang, bukan malah ikut mengkonsumsi Narkotika jenis-jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Jai.
6. Bahwa benar pada di akhir bulan Desember 2015, Sdr. Jai datang lagi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk merayakan acara tahun baru 2016 dengan mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak menolak ajakan tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. Jai datang ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya dengan membawa perlengkapan serta narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Sdr. Jai menyiapkan alat dan sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis, dan setelah habis Sdr. Jai pulang, sedangkan Terdakwa menonton TV di asrama;
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr. Jai mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika sampai dengan pukul 22.00 Wib, adapun caranya sama dengan cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebelum-sebelumnya, dimana Sdr. Jai yang menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu-sabunya, setelah selesai dan siap dikonsumsi Terdakwa dengan Sdr. Jai bergantian menghisap sabu-sabu tersebut sampai habis setelah selesai Sdr. Jai pulang;
9. Bahwa benar alasan Terdakwa mau menerima ajakan Sdr. Jai dan tidak melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa pernah dibantu oleh Sdr. Jai, Terdakwa juga sedang merasa frustrasi karena telah dinonjobkan tanpa alasan yang jelas, serta adanya masalah keluarga sejak bulan April 2004 dimana istri Terdakwa (Sdri. Dyah Kartika) dan kedua anaknya tinggal tidak serumah dengan Terdakwa dan setiap selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa terasa ringan dan selalu ingin beraktifitas terus serta tidak mengantuk selama sehari semalam;
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan penggeledahan oleh Asintel Kasdam V/Brw yaitu Kolonel Inf Edy Nurhabad, S.H.,M.H (Saksi-3), Letkol Arm Aries didampingi oleh Kapten Inf Nuriman (Saksi-4), Serma Imam, Praka Pudholi dan Pratu Eko Priyo di tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Jl. Hayam Wuruk No 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk melakukan pencarian terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan narkoba;

11. Bahwa benar di rumah Terdakwa ditemukan beberapa lembar aluminium foil di tempat sampah ruang tamu dan juga 1 (satu) gulung aluminium foil di dapur kemudian barang-barang tersebut ditaruh di karton bekas minuman air mineral, selanjutnya pengeledahan dilanjutkan di lantai dua dan ditemukan 2 (dua) gulung aluminium foil di ruang tamu lantai dua, 1 (satu) bong (alat hisap) sabu-sabu di bawah meja di dalam kamar utama dan Saksi-5 menemukan pipet, beberapa kantong plastik kecil, botol kecil bening terbuat dari kaca bersumbu di atasnya, korek api gas, 2 (dua) kantong plastik bening berisi pecahan pil berwarna hijau dan juga kotak kaleng berisi tusuk gigi serta potongan kertas kecil tertata rapi di dalam laci meja di kamar utama;
12. Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut diamankan dari rumah Terdakwa dibawa ke kantor Staf Inteldam V/Brw dan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Jai yang dititipkan Sdr. Jai untuk disimpan di rumah Terdakwa, agar bila akan mengkonsumsi narkoba tidak repot membuat alat lagi;
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya barang yang dititipkan oleh Sdr. Jai pada Petugas yang berwenang sampai dengan perkara ini di sidangkan;
14. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Penyidik Pomdam V/Brw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya benda-benda yang diamankan Sinteldam V/Brw dari tempat tinggal Terdakwa yang kemudian disita oleh penyidik Pomdam V/Brw sebagai Barang Bukti dalam perkara Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tertanggal 7 Maret 2016 dan dimintakan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Surabaya sebagaimana surat Danpomdam V/Brw Nomor B/296/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, hasil pemeriksaan barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa tersebut oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) lembar aluminium foil yang diberi Nomor bukti 3282/2016/NNF, Negatif Narkoba dan Psikotropika;
 - b. 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang diberi Nomor bukti 3283/2016/NNF terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - c. 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram yang diberi Nomor bukti 3284/2016/NNF dan 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram yang diberi Nomor bukti 3285/2016/NNF, adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif **MDMA** (3,4-metilendioksi-metam-phetamine) terdapat dalam golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor 37 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan
mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I
(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- d. 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) yang diberi nomor bukti 3286/2016/NNF; **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. 1 (satu) perangkat alat hisap berisikan cairan bening ± 150 ml yang diberi nomor bukti 3287/2016/NNF, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa pengakuan Terdakwa yang menyatakan Sdr. Jai telah memiliki narkoba jenis Shabu-shabu dan membawanya ke tempat tinggal Terdakwa di Perumdis Gayatri Jl. Hayam Wuruk No 13 Surabaya, yaitu 2 (dua) kali pada bulan Desember dan terakhir pada tanggal 29 Februari 2016 dikaitkan dengan petunjuk berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016 yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa berupa seperangkat alat hisap berisikan cairan bening ± 150 ml, benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina maka Narkotika, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna putih bening yang terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram; benar didapatkan kristal Metamfetamina, 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0,184 gram benar tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (3,4-metilendioksi-metam-phetamine, dan 1 (satu) kantong plastik berisi pecahan tablet warna hijau dengan berat bruto 0,470 gram benar tablet yang mengandung Metamfetamina, 2 (dua) buah kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram (diduga bekas pembungkus sabu-sabu) benar kristal Metamfetamina, yang kesemuanya terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengakuan Terdakwa tersebut benar adanya, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan Sdr. Jai kepada aparat yang berwenang, padahal sebagai anggota TNI AD Terdakwa sangat paham dan mengetahui dengan betul bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang beredar di wilayah Negara RI;
16. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 menyatakan darah dan urine Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Jakarta No. 169 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2016 menyatakan rambut a.n Letkol Inf Ariadi Rinjano Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Majelis Hakim berpendapat dari hasil uji tes urine dari Puslatfor Cabang Surabaya selang (jeda) 3 (tiga) bulan setelah Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga Terdakwa dinyatakan Negatif, namun demikian karena Terdakwa mengetahui adanya perbuatan dari para Saksi dan Terdakwa sendiri mengetahui sedang pesta atau mengkonsumsi shabu-shabu namun tidak melaporkan secara resmi kepada aparat yang berwenang, atau Terdakwa seharusnya menangkap temannya yang saat itu sedang menggunakan shabu-shabu, malah Terdakwa membiarkannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya kepemilikan Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kedua:

"Tidak melaporkan adanya kepemilikan Narkotika golongan I"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian unsur-unsur, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kurang tanggap dan tidak segera melaporkan atau mencegah ataupun jika perlu menangkap orang yang diduganya menyalahgunakan narkotika, yang pada hakekatnya adalah adanya pembiaran terhadap penyalahgunaan narkotika serta dengan sendirinya Terdakwa tidak ikut mensukseskan upaya pemerintah untuk memberantas /memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di daerahnya.
2. Bahwa hal hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa apatis, tidak tanggap terhadap situasi dan kurang memahami program pemerintah atas bahayanya penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak moral generasi bangsa kedepan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa selaku aparat Negara yang mempunyai tugas sebagai TNI untuk membantu dan sekaligus menjadi contoh dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba di daerahnya dan satuannya serta bawahannya malahan Terdakwa sendiri harus berurusan dengan hukum dan juga mengakibatkan nama Satuan ikut tercemar dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan memerangi maraknya peredaran serta penyalagunaan narkoba diwilayahnya.
2. Pimpinan Tertinggi TNI telah mencanangkan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam memerangi segala bentuk penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa ikut memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwa justru mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Jai lebih bahayanya lagi dilakukan didalam Asrama Militer Kodam V/Brw tempat tinggal Terdakwa.
3. Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
4. Terdakwa mencemarkan nama baik Satuan TNI-AD pada umumnya, lebih khusus Kodam V/Brawijaya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka dari sisi pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Terdakwa hanya sekedar atas lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dengan cara mengurangi lamanya pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira berpangkat Letnan Kolonel, seharusnya mampu berfikir dan harus menjaga disiplin dirinya jika akan mengkonsumsi sabu, karena sudah dapat berfikir mengenai baik dan buruk, berbahaya atau tidak, jika Terdakwa terpengaruh obat-obat terlarang, apa lagi Terdakwa melakukan Perbuatannya dengan orang sipil yang seharusnya dapat mencegah dan mengingatkan atas perbuatan tersebut, tidak malah ikut mengkonsumsi sabu, sehingga figure Terdakwa yang sedemikian itu bukan merupakan cermin kedisiplinan dan cenderung ikut menumbuhkan subur dan berebaknya peredaran Narkotika didaerahnya, apalagi Terdakwa sebagai perwira menengah yang berpangkat Letnan Kolonel yang menjadi atasan bagi prajurit di bawahnya yang menjadi panutan yang seharusnya Terdakwa member contoh dan harus mampu menghindari perbuatan yang terlarang tersebut.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak saraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang sangat mengganggu dalam pelaksanaan tugasnya, akan tetapi Terdakwa justru mengkonsumsi/ikut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dalam waktu ± 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Oktober, Nopember dan bulan Desember dengan Sdr. Jai.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melaporkan bahkan turut serta menggunakan narkotika tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan, karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkotika, yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

1. Barang-barang :

- a. 4 (empat) gulung Aluminium foil;
- b. 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berperekat;
- c. 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);
- d. 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
- e. 4 (empat) buah korek api gas;
- f. 2 (dua) buah botol kaca;
- g. 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- h. 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- i. 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- j. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
- k. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;
- l. 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory card);
- m. 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
- n. 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
- o. 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
- p. 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat; dan
- q. 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- r. 1 (satu) buah tespack merek Sensor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- c. 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano;
- d. 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016; dan
- e. 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkotika.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ariadi Rinjano, Letkol Inf NRP 31637** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak melaporkan adanya kepemilikan Narkotika golongan I”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 4 (empat) gulung Aluminium foil;
- 2) 12 (dua belas) plastik bening ukuran kecil berpelekat;
- 3) 1 (satu) unit bong (alat hisap sabu sabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) buah tabung kaca sebagai alat pembakar;
- 5) 4 (empat) buah korek api gas;
- 6) 2 (dua) buah botol kaca;
- 7) 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 8) 5 (lima) lembar aluminium foil yang sudah terpakai;
- 9) 11 (sebelas) lembar potongan kertas berwarna putih;
- 10) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/3 pil warna hijau;
- 11) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1/15 pil warna hijau;
- 12) 1 (satu) buah plastic bening berisi 1 buah MMC (mini memory card);
- 13) 1 (satu) buah kotak terbuat dari besi warna biru yang berisi pipet, tusuk gigi, potongan sedotan dan potongan aluminium foil;
- 14) 1 (satu) buah serok plastik terbuat dari potongan sedotan;
- 15) 1 (satu) buah pisau carter dengan gagang warna merah;
- 16) 10 (sepuluh) plastik bening ukuran kecil berperekat; dan
- 17) 3 (tiga) buah tespack merek Answer; dan
- 18) 1 (satu) buah tespack merek Sensor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 2428/NNF/2016 tanggal 11 Maret 2016;
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 169 D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 13 April 2016;
- 3) 2 (dua) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan (atas nama Ariadi Rinjano dan Bambang Utomo) dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bulan Juli 2016 yang dikirim oleh Asintel Kasdam V/Brw kepada Danpomdam V/Brw sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa Letkol Inf Ariadi Rinjano;
- 4) 8 (delapan) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Staf Intelejen Kodam V/Brawijaya atas nama Letkol Inf Ariadi Rinjano tanggal 2 Maret 2016: dan
- 5) 3 (tiga) lembar foto tes pek/tes kit yang digunakan untuk menguji Sample urine Terdakwa, foto barang-barang yang disita dari tempat tinggal Terdakwa dan foto sebagian barang yang disita yang dinyatakan positif mengandung narkoba.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H. Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P dan Penasihat Hukum Terdakwa Baharuddin, S.H. Lettu Chk NRP 21960076250275 serta Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H. Mayor Chk NRP 547969 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
An. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Militer

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)